

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pangan merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting dalam kebutuhan manusia, sehingga pangan menjadi dasar pemenuhan manusia yang paling utama. Seiring dengan perkembangan teknologi maka manusia terus melakukan perubahan dalam pengolahan makanan, salah satunya adalah dengan menggunakan Bahan Tambah Pangan. Bahan Tambah Pangan merupakan bahan atau campuran bahan yang alami dan bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan yang bertujuan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan agar kualitasnya meningkat.

Jenis Bahan Tambah Pangan memuat bahan yang diizinkan dan bahan yang dilarang penggunaannya, sebagaimana telah diatur dalam Permenkes RI Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambah Pangan, merupakan perubahan dari Permenkes RI Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 tentang Bahan Tambah Pangan dan Permenkes RI Nomor 1168/Menkes/Per/X/1999 tentang Bahan Tambah Pangan. Salah satu Bahan Tambah Pangan yang diizinkan digunakan pada makanan adalah Bahan Pengawet.¹ Pengawet memiliki kegunaan untuk mempertahankan kesegaran dan mencegah makanan menjadi tengik, serta untuk memperbaiki rasa, aroma, penampilan fisik.

Menurut Arifin, penggunaan bahan pengawet dalam makanan harus tepat, baik jenis maupun dalam dosisnya. *Secara das sein*, masih banyak produsen yang tidak memperhatikan bahaya bagi kesehatan sehingga masih terjadi kecurangan dengan menggunakan bahan tambahan pangan yang mengandung bahan berbahaya, seperti formalin.

Formalin adalah gas kimia dengan bau menyengat dan tidak berwarna, yang sering digunakan untuk mengawetkan mayat dalam bentuk campuran 40%

¹ Fiona Ayu Sarwendra. (2015). *Penurunan Kadar Formalin Pada Tahu Dengan Perendaman Dalam Air Hangat*. Skripsi Universitas Jember, hlm. 1.

metanol dalam air. Penggunaan formalin semakin meningkat dengan alasan harga yang relatif murah dan mudah didapatkan. Padahal formalin tidak boleh digunakan sebagai bahan pengawet makanan meskipun kadarnya rendah, karena cairan formalin tergolong dalam bahan yang dilarang dan hanya digunakan untuk pengawet mayat. Jika formalin dicampur dengan bahan makanan dapat menimbulkan akibat kesehatan bagi manusia dalam jangka panjang, sehingga tidak boleh adanya residu pada makanan.² Namun formalin masih sering disalahgunakan sebagai pengawetan pada makanan yang dikonsumsi sehari-hari, seperti pada ayam, mie basah, ikan, dan terkhususnya tahu.

Dalam masyarakat terdapat praktek-praktek produksi pangan bernotabene dari pembuatan tahu yang secara fisik menggunakan bahan tambahan pangan seperti formalin. Hal tersebut yang menyebabkan pemakaian formalin meningkat sebagai bahan pengawet makanan, dikarenakan mudah digunakan dalam proses pengawetan karena bentuk larutan cair sehingga tahu hanya butuh direndam dalam air yang telah diberi tetesan formalin, dengan waktu pemrosesan pengawetan yang lebih singkat juga sudah membuat tahu dapat bertahan lama hingga 24 jam.

Penggunaan formalin pada produk pangan terutama pada tahu telah menjadi perhatian yang cukup lama karena sudah terjadi dari tahun ke tahun. Berikut adalah Data Hasil Sampling dari Pengujian Pangan Jajanan mengandung Formalin dalam tiga tahun terakhir di Laboratorium BPOM:

TAHUN	JUMLAH SAMPEL PANGAN JAJANAN POSITIF FORMALIN
2019	146 sampel dari total parameter tidak memenuhi syarat
2020	69 sampel dari total parameter tidak memenuhi syarat
2021	176 sampel dari total parameter tidak memenuhi syarat

² Wiwik Sri Widiarty. (2021). *Consumer protection of food products containing formaldehyde during the Covid-19 pandemic in Indonesia*. International Journal of Law. Volume 7, Page No. 145-149.

TOTAL	391 SAMPEL DARI TOTAL PARAMETER TIDAK MEMENUHI SYARAT
--------------	--

Gambar 1.1 Data Pangan Jajanan Positif Formalin

Adapun Data Hasil Sampling dari Pengujian Pangan pada Tahu mengandung Formalin dalam tiga tahun terakhir di Laboratorium BPOM³ :

TAHUN	JUMLAH SAMPEL TAHU POSITIF FORMALIN
2019	88 sampel dari total parameter tidak memenuhi syarat
2020	58 sampel dari total parameter tidak memenuhi syarat
2021	98 sampel dari total parameter tidak memenuhi syarat
TOTAL	271 SAMPEL DARI TOTAL PARAMETER TIDAK MEMENUHI SYARAT

Gambar 1.2 Data Tahu Positif Formalin

Dari data dalam Laporan Tahunan Badan Pengawas Obat dan Makanan diatas, dapat dikatakan bahwa fenomena penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya mengandung formalin masih sering terjadi dan semakin banyak ditemukan pada produk pangan, khususnya pada tahu. Sebagaimana tercantum dalam SNI 01-3142-1998 tentang tahu, tidak disebutkan tentang syarat mutu formalin pada tahu. Hal tersebut dikarenakan formalin merupakan bahan berbahaya yang dilarang ada dalam makanan apapun termasuk tahu, larangan tersebut telah disebutkan dalam SNI-01-0222-1995 tentang Bahan Tambahan Makanan Lampiran II. Hal ini yang membuat penggunaan formalin sebagai bahan tambahan pangan berbahaya pada tahu menjadi sebuah fenomena yang tidak dapat dihindari karena terjadi di kalangan masyarakat.

Maraknya penggunaan formalin ini menjadi fakta sosial yang disebabkan oleh produsen makanan yang semakin mengabaikan kesehatan konsumen, dikarenakan konsumen pada umumnya belum mempunyai kesadaran tentang keamanan makanan yang dikonsumsinya, sehingga belum

³ Sumber Data Laporan Tahunan Badan Pengawasan Obat dan Makanan

banyak menuntut produsen untuk menghasilkan produk makanan yang aman.⁴ Selain itu, konsumen juga memiliki kemampuan yang terbatas dalam mengumpulkan dan mengolah informasi tentang makanan yang dikonsumsinya, sehingga konsumen mempunyai keterbatasan dalam menilai makanan dan sulit untuk menghindari resiko dari produk-produk makanan tidak bermutu dan tidak aman bagi kesehatan.⁵ Hal tersebut juga ditunjang dengan perilaku konsumen yang cenderung membeli makanan yang harganya murah tanpa memperhatikan kualitas, sehingga penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya dianggap hal yang biasa oleh produsen.⁶

Penggunaan bahan tambahan pangan pada makanan yang tidak mempunyai risiko terhadap kesehatan manusia dapat dibenarkan karena hal tersebut memang lazim dilakukan. Namun, penggunaan bahan berbahaya yang dilarang seperti formalin sebagai bahan tambahan pangan apalagi dosis yang digunakan secara berlebihan hingga melampaui ambang batas maksimal tidak dibenarkan karena dapat membahayakan kesehatan manusia yang mengkonsumsinya.⁷

Menurut *Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals* (GHS), formalin dinyatakan bahaya karena berupa cairan yang dapat menyala, beracun bila tertelan, fatal bila kontak dengan kulit, fatal bila terhirup, menyebabkan luka bakar yang hebat pada kulit dan mata, dapat menyebabkan alergi atau gejala asma atau kesulitan bernafas bila terhirup, dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit, dapat menyebabkan kanker (terutama saluran pernafasan), menyebabkan kerusakan genetik, diduga merusak fertilitas atau janin, dan beracun terhadap lingkungan akuatik.

Banyaknya efek yang ditimbulkan formalin terhadap kesehatan menyebabkan penggunaan formalin dibatasi, salah satunya pada makanan. *World Health Organization* (WHO) menetapkan batas asupan harian formalin

⁴ Celina Tri Siswi Kristanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 170.

⁵ Sofie, Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, 2006, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 43.

⁶ Sudaryatmo, 1995, *Masalah Perlindungan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 3.

⁷ *Ibid.*

yang dapat ditoleransi melalui rute per oral sebesar 0,15 mg/kg BB. Sedangkan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 7 Tahun 2018 penggunaan formalin pada bahan pangan dinyatakan dilarang. Tetapi juga dipertimbangkan usulan batas formalin pada berbagai pangan tidak lebih dari 35 mg/kg untuk mencegah penyalahgunaan formalin pada produk pangan.⁸ Jika penggunaan formalin melebihi ambang batas tersebut, maka dalam jangka pendek maupun jangka panjang dapat menimbulkan akibat kesehatan berupa gangguan pada organ dan sistem tubuh manusia, mulai dari gejala seperti sensasi terbakar di mata, hidung, dan tenggorokan, bahkan sampai mengakibatkan penyakit kanker.

Sehubungan dengan bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan tersebut telah memiliki aturan hukum sendiri dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Secara fakta hukum, pengaturannya terdapat dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menyatakan bahwa :

(1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan :

- a) Bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau
- b) Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan.

(2) Ketentuan mengenai ambang batas maksimal dan bahan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Mengenai akibat hukumnya telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mencantumkan sanksi administratif pada setiap orang yang melakukan produksi pangan menggunakan bahan tambahan pangan yang dilarang berupa denda, penghentian sementara dari kegiatan produksi, dan/atau peredaran, penarikan pangan dari peredaran

⁸ BPOM RI,2019, Formaldehida dalam pangan olahan yang terbentuk karena proses, Direktorat Standarisasi Pangan Olahan, Jakarta.

oleh produsen, ganti rugi, dan/atau pencabutan izin. Dan dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mencantumkan sanksi pidana berupa penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam ketentuan yang hadir ini, secara *das sollen* untuk mengatur bagaimana caranya pelaku usaha dalam melakukan proses produksi pangan yang akan diedarkan. Mengatur disini lebih menekankan bahwasannya dalam proses produksi pangan, produsen harus memperhatikan jenis dan penggunaan dosisnya, guna mencegah akibat hukum bagi si produsen yang akan menimbulkan akibat kesehatan bagi si konsumen.

Untuk membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya, maka penulis akan mengemukakan beberapa penelitian terdahulu yang mengambil kajian tentang penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya formalin pada tahu, diantaranya : *Pertama*, Sanny Susanti dengan judul Penetapan Kadar Formaldehid Pada Tahu Yang Dijual Di Pasar Ciputat Dengan Metode Spektrofotometri UV-Vis Disertai Kolorimetri Menggunakan Pereaksi NASH (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010); *Kedua*, Ani Andayani dengan judul Uji Kualitatif Formalin Pada Tahu Putih Dengan Metode Spektrofotometri Visibel Di Kecamatan Sukun Kota Malang (Universitas Muhammadiyah Malang, 2012); *Ketiga*, Nurlinda Sudirman dengan judul Gambaran Penggunaan Pengawet Formalin Pada Tahu Di Pasar Tradisional Pa’Baeng-Baeng Kota Makassar (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012); *Keempat*, Sriyanti Dunggio dengan judul Identifikasi Kandungan Formalin Pada Tahu Yang Dijual Di Pasar Sentral Kota Gorontalo (Universitas Negeri Gorontalo, 2014); *Kelima*, Taschiro Yuliartha dengan judul Analisis Kualitatif Formalin Dalam Tahu Yang Dijual Pedagang Di Pasar Tradisional Daerah Plaju Palembang (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2018).

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya formalin pada tahu, maka penulis tertarik membuat penelitian ini dengan suatu hal yang berbeda, yaitu dengan melibatkan suatu

putusan hukum. Sehingga penulis ingin membahas lebih jauh mengenai kasus penggunaan bahan berbahaya formalin pada tahu yang terjadi melalui putusan pengadilan yaitu dalam Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Plg.

Dalam Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Plg, yang menjadi perhatian penulis adalah mengkaji penerapan hukum terhadap tindak pidana penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya formalin pada tahu yang telah terbukti bersalah karena melanggar Pasal 136 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 jo Pasal 8 ayat (1) Permenkes RI Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan.

Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan : a. bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan ; b. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan.” Selanjutnya dalam kasus yang ada pada Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Plg Terdakwa Rosicin Darmo Bin Darmo dengan sengaja memproduksi tahu yang berformalin untuk diedarkan. Sehingga Pasal 76 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga dapat menjadi rujukan secara jelas.

Selain itu, perbuatan memproduksi tahu yang berformalin untuk diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Plg lebih mengarah pada Pasal 136 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyebutkan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Sebagaimana juga disebutkan dalam Lampiran II Permenkes RI Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan bahwa formalin termasuk dalam golongan bahan yang dilarang. Akan tetapi, Terdakwa Rosicin Darmo Bin Darmo dalam Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Plg dinyatakan telah terbukti bersalah karena telah melanggar Pasal 136 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 jo Pasal 8 ayat (1) Permenkes RI Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan.

Dari kerancuan terhadap pasal yang dianggap kurang tepat memunculkan permasalahan dalam penafsiran hukum yang akan mempengaruhi penerapan hukumnya, dimana hakim dalam putusan mengatakan bahwa si pelaku melakukan perbuatan menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal padahal seharusnya si pelaku melakukan perbuatan menggunakan bahan yang dilarang. Sehingga penulis dalam penelitian ini memfokuskan terhadap fakta hukum yang terjadi didalam suatu peristiwa hukum yang mana telah menjadi putusan hakim.

Penulis ingin mengkaji penafsiran hakim yang salah dalam memberikan putusan, sehingga penelitian ini lebih menekankan kepada interpretasi hukum mengenai penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya dalam definisi pangan yang melampaui ambang batas maksimal dan/atau pangan yang mengandung bahan berbahaya. Selain itu penulis juga ingin mengkaji penerapan hukum oleh hakim dalam putusan tersebut sudah benar atau belum, sehingga penulis menekankan kepada putusan hakim dalam menerapkan hukumnya apakah telah menggunakan dasar hukum sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur atau belum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh permasalahan diatas menjadi skripsi dengan judul **“ANALISIS PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN BERBAHAYA (FORMALIN) PADA PRODUK PANGAN (TAHU) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN (Studi : Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Plg)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis menarik isu hukum yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana interpretasi hukum mengenai definisi pangan yang melampaui ambang batas maksimal dengan pangan yang mengandung bahan tambahan

pangan berbahaya (formalin) pada produk pangan (tahu) dalam Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Plg?

2. Apakah hakim dalam penerapan hukumnya telah menggunakan dasar hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Plg?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dengan pemahaman latar belakang yang penulis uraikan serta isu hukum yang telah dirumuskan, maka penulis akan menjelaskan ruang lingkup dari penelitian ini. Penelitian ini akan memberi batasan dengan menguraikan interpretasi hukum mengenai definisi pangan yang melampaui ambang batas maksimal dengan pangan yang mengandung bahan tambahan pangan berbahaya (formalin) pada produk pangan (tahu) dalam Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Plg. Selain itu, penulis juga akan mengkaji penerapan hukum hakim dalam putusan tersebut sudah benar atau belum, apakah hakim telah menggunakan dasar hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Plg.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Melalui isu hukum yang telah penulis rumuskan, maka yang menjadi maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian hukum tentang penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya seperti formalin pada produk pangan, adalah sebagai berikut :

1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum, terutama terkait dengan penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya seperti formalin pada produk pangan terutama pada tahu dalam kalangan masyarakat.

2. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui interpretasi hukum mengenai definisi pangan yang melampaui ambang batas maksimal dengan pangan yang mengandung bahan tambahan pangan berbahaya (formalin) pada produk pangan (tahu) dalam Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Plg.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penerapan hukumnya telah menggunakan dasar hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Plg.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan menerapkan teori hukum sebagai pena analisis untuk membahas isu hukum yang telah penulis rumuskan. Selain itu, penulis juga akan menguraikan konsep-konsep yang menjadi variabel dari penelitian yang penulis lakukan, berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagaimana penulis uraikan dalam penelitian ini.

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan sebuah konsep berupa abstraksi dengan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang tujuan dasarnya untuk membuat atau mengadakan identifikasi sebuah kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teori yang mana dalam hal ini adalah karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, analisis, konstruksi⁹.

Teori-teori yang digunakan dalam menjawab pokok rumusan masalah dari suatu permasalahan hukum dalam penelitian ini merupakan teori penafsiran hukum dan teori penerapan hukum.

⁹ L.Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 34-35.

a. Teori Penafsiran Hukum

Menurut Arief Sidharta, teori penafsiran hukum memuat teori penafsiran gramatikal atau interpretasi bahasa, dimana penafsiran ini menekankan pada teks yang ada didalam kaidah hukum yang akan dinyatakan.¹⁰

Lalu, menurut Utrecht, penafsiran hukum merupakan penafsiran undang-undang yang memuat penafsiran menurut arti kata atau istilah, dimana hakim wajib mencari arti kata dalam undang-undang dengan cara membuka kamus bahasa atau meminta ahli bahasa. Kalaupun belum cukup, hakim harus mempelajari kata tersebut dalam susunan kata-kata kalimat atau hubungannya dengan peraturan-peraturan lainnya¹¹.

Dalam teori penafsiran hukum ini, penulis akan menunjukkan bahwa interpretasi diperlukan untuk memahami teks undang-undang yang tidak jelas karena memuat norma terbuka, norma yang ambigu, norma yang kabur, dan norma yang bertentangan. Sehingga penulis dapat mengemukakan interpretasi hukum mengenai definisi pangan yang melampaui ambang batas maksimal dengan pangan yang menggunakan bahan tambahan pangan yang berbahaya dalam Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Plg.

b. Teori Pertimbangan Hakim

Menurut Lilik Mulyadi bahwa hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim. Dalam pertimbangan hakim terdapat aspek yuridis maupun non yuridis.

¹⁰ Arief Sidharta, 2001, *Penemuan Hukum*, Laboratorium Hukum, Bandung, hlm. 25.

¹¹ Utrecht, 1983, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, hlm. 208.

Dalam prakteknya, aspek pertimbangan yuridis merupakan konteks dalam putusan dari suatu tindak pidana apakah terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan seperti yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak sama sekali.¹² Dengan demikian untuk dapat melihat apakah putusan hakim tersebut telah sesuai atau tidak dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek lainnya selain dari aspek yuridis. Sehingga putusan hakim memiliki unsur-unsur untuk menilai pertimbangan hakim dengan mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis sebagai berikut :

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang formil.

Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dan alat bukti yang sah.

2) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pembedaan.

3) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat. Dalam teori pertimbangan hakim ini, penulis akan mencoba menguraikan pertimbangan hakim dalam menggunakan dasar hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Plg,

¹² Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Malang, hlm. 129.

apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan atau belum.

2. Kerangka Konsep

Sebagai dasar untuk melakukan analisis dan guna menghindari timbulnya multitafsir mengenai pengertian istilah atau berbagai konsep yang ada dipakai di penelitian ini, berikut akan diberikan penjelasan pengertian atau konsep-konsep sebagai berikut :

a. Pangan

Pengertian Pangan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

b. Bahan Tambahan Pangan

Pengertian Bahan Tambahan Pangan (BTP) dalam Permenkes No. 722/Menkes/Per/IX/1988, No. 1168/Menkes/PER/X/1999 secara umum adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan merupakan ingredient khas makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang dengan sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk maksud teknologi (termasuk organoleptik) pada pembuatan, pengolahan, penyediaan, perlakuan, pewadahan, pembungkusan, penyimpanan atau pengangkutan makanan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan (langsung atau tidak langsung) suatu komponen yang mempengaruhi sifat khas makanan.

c. Formalin

Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Formalin adalah larutan yang tidak berwarna dan baunya sangat menusuk. Didalam formalin terkandung sekitar 37% formaldehid dalam air. Biasanya ditambahkan metanol hingga 15% sebagai pengawet.¹³

d. Produk Pangan

Pengertian Produk Pangan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.

e. Tahu

Pengertian Tahu menurut etimologi adalah makanan yang terbuat dari kacang kedelai dengan proses penghancuran menjadi bubur.

f. Bahan Berbahaya

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya, Bahan berbahaya adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun (toksisitas), karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan iritasi.

¹³ Badan POM, *Formalin*, <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/88/FORMALIN.htm#:~:text=Formalin%20adalah%20larutan%20yang%20tidak,metanol%20hingga%2015%25%20sebagai%20pengawet> diakses pada 30 Agustus 2022 Pukul 09.00 WIB

g. Batas Maksimal

Pengertian Batas Maksimal dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan adalah konsentrasi maksimal Bahan Tambahan Pangan yang diizinkan terdapat pada pangan dalam satuan yang ditetapkan.

h. Badan Pengawas Obat dan Makanan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (disingkat BPOM) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

F. Metode Penelitian

Berdasarkan pada penelitian ini, metode yang akan penulis gunakan adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan metode yuridis normatif karena berpusat pada aspek yuridis, serta melibatkan suatu putusan hukum. Penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen atau studi kepustakaan, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

2. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan adalah sekunder yang dipilih melalui penelitian kepustakaan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang ada di dalam buku-buku, peraturan-peraturan serta

sumber pustaka lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk memperoleh data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yang terdiri dari bahan-bahan hukum sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat,¹⁴ diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang khusus serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan penulisan ini, meliputi :
 - a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
 - b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan
4. Putusan PN Palembang Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Plg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁵

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari karya tulis ilmiah seperti buku-buku terutama buku teks, jurnal ilmiah, makalah dan tulisan hukum lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang akan penulis jawab melalui penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, 2013, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 12.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan bahan hukum tersier yang diperoleh dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, bibliografi dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan memakai alat yang dikumpul dengan data yaitu studi kepustakaan,¹⁶ atau studi dokumen dengan tujuan pengumpulan data sekunder yang berhubungan melalui kendala yang diusulkan, melalui buku, jurnal hukum, KUHP, KUHPA, UU Pangan.

4. Analisis Data

Bahan hukum atau data-data yang telah diterima peneliti kemudian akan dianalisis secara kualitatif, yakni dengan menggunakan penafsiran-penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum, kemudian menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau bisa juga dengan pernyataan bukan angka.¹⁷

5. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas Penelitian adalah keaslian dari sebuah karya yang dihasilkan penulis dan tidak pernah ditulis oleh orang lain secara tertulis. Orisinalitas dalam penelitian ini sebagai bentuk pembaharuan dari penulisan ilmiah yang sebelumnya memiliki kemiripan dengan penelitian penulis.

Untuk membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya, maka penulis akan mengemukakan beberapa penelitian terdahulu yang mengambil kajian tentang penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya formalin pada tahu, diantaranya :

- a. Penetapan Kadar Formaldehid Pada Tahu Yang Dijual Di Pasar Ciputat Dengan Metode Spektrofotometri UV-Vis Disertai Kolorimetri Menggunakan Pereaksi NASH oleh Sanny Susanti pada tahun 2010.
- b. Uji Kualitatif Formalin Pada Tahu Putih Dengan Metode Spektrofotometri Visibel Di Kecamatan Sukun Kota Malang oleh Ani Andayani pada tahun 2012.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 13.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 51.

- c. Gambaran Penggunaan Pengawet Formalin Pada Tahu Di Pasar Tradisional Pa’Baeng-Baeng Kota Makassar oleh Nurlinda Sudirman pada tahun 2012.
- d. Identifikasi Kandungan Formalin Pada Tahu Yang Dijual Di Pasar Sentral Gorontalo oleh Sriyanti Dunggio pada tahun 2014.
- e. Analisis Kualitatif Formalin Dalam Tahu Yang Dijual Pedagang Di Pasar Tradisional Daerah Plaju Palembang oleh Taschiro Yuliartha pada tahun 2018.

Yang membedakan skripsi penulis dengan skripsi orang lain yaitu penelitian penulis menggunakan sebuah putusan pengadilan sebagai fokus dalam menganalisis penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya (formalin) pada tahu melalui Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Plg.

G. Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari 5 (lima) bagian, yang akan penulis uraikan secara terperinci, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan Pendahuluan yang terdiri dari : (a) Latar Belakang Permasalahan; (b) Perumusan Masalah; (c) Ruang Lingkup Penelitian; (d) Tujuan Penelitian; (e) Kerangka Teori dan Kerangka Konsep; (f) Metode Penelitian; dan (g) Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan Tinjauan Pustaka yang memuat landasan teoritis yang terdiri dari : (a) Teori Penafsiran Hukum; (b) Teori Pertimbangan Hakim; (c) Pangan; (d) Bahan Tambahan Pangan; (e) Formalin; (f) Produk Pangan; (g) Tahu; (h) Bahan Berbahaya; (i) Batas Maksimal; (j) Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB III INTERPRETASI HUKUM MENGENAI DEFINISI PANGAN YANG MELAMPAUI AMBANG BATAS MAKSIMAL DENGAN PANGAN YANG MENGANDUNG BAHAN TAMBAHAN PANGAN BERBAHAYA (FORMALIN) PADA PRODUK PANGAN (TAHU) DALAM PUTUSAN NOMOR 165/PID.SUS/2020/PN PLG

Bab ini merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai rumusan masalah pertama yang berisikan : (a) Interpretasi hukum mengenai definisi pangan yang melampaui ambang batas maksimal dalam Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Plg; dan (b) Interpretasi hukum mengenai definisi pangan yang mengandung bahan tambahan pangan berbahaya (formalin) pada produk pangan (tahu) dalam Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Plg.

BAB IV PENERAPAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 165/PID.SUS/2020/PN PLG

Bab ini merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai rumusan masalah kedua yang berisikan : (a) Analisis Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Plg yang memuat Kasus Posisi, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Amar Putusan Hakim dan Analisis Putusan Hakim; (b) Penerapan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Plg.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjadi bagian terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri dari : (a) Kesimpulan; dan (b) Saran.